

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, perbankan, khususnya bank umum, menjadi inti dari sistem keuangan di setiap negara. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi bank dalam mencari serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat berperan penting terhadap pertumbuhan bank itu sendiri, karena jumlah dana yang berhasil dikumpulkan akan berpengaruh pada besarnya dana yang dapat dikembangkan oleh bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan. (Sri Kurnialis et al., 2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti reksa dana syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Dalam pasar keuangan syariah, sektor perbankan syariah berkembang dengan cepat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian lokal. Sektor ini juga berperan dalam mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan bernilai tambah.

Layanan perbankan yang mengadopsi teknologi seperti digital banking, asuransi digital online, serta sistem pembayaran modern diharapkan dapat meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi di tengah masyarakat, penerapan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam industri perbankan. (Ainolayaqin, 2024)

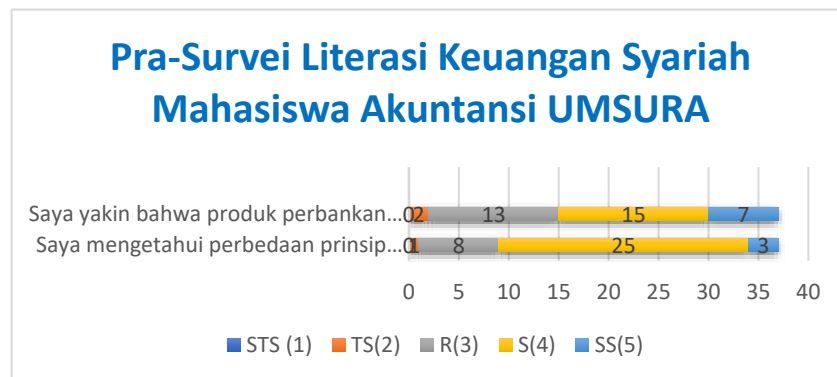
Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian nasional. Hal ini karena selain berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan serta stabilitas ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat luas. Secara lebih khusus, dalam sistem ekonomi Islam, bank syariah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan dalam aktivitas keuangan, komersial, dan investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta menghindari sistem “bubble” dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan kewajiban pembayaran zakat. Bank syariah bukan satu-satunya lembaga perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Selain menghindari praktik riba, bank syariah juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (*social welfare-oriented*). (M. Ali et al., 2023)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja industri jasa keuangan syariah nasional terus menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional tercatat sebesar Rp2.972,94 triliun atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan (*year on year*), dengan pangsa pasar mencapai 11,47 persen terhadap industri keuangan nasional. Pada periode yang sama, aset

perbankan syariah nasional meningkat sebesar 7,83 persen yoy menjadi Rp967,33 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan nasional dan perbankan konvensional yang masing-masing tercatat sebesar 6,40 persen dan 6,29 persen. Kinerja positif tersebut turut mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang telah mencapai 7,41 persen. Selain itu, aset pasar modal syariah tumbuh sebesar 8,23 persen yoy menjadi Rp1.828,25 triliun, sementara aset industri keuangan non-bank (IKNB) syariah meningkat sebesar 10,20 persen yoy hingga mencapai Rp177,32 triliun pada periode yang sama.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Walaupun menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangannya, bank syariah tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, peningkatan efisiensi operasional menjadi hal yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan. Keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil. Hal ini karena pembiayaan yang diberikan umumnya berbentuk investasi langsung di sektor riil yang berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi secara langsung. Selain itu, perbankan syariah memiliki keunggulan dalam menghindari praktik spekulatif (gharar), sehingga dapat memberikan stabilitas yang lebih baik, terutama pada saat terjadi krisis keuangan global (Wahyudin, 2025).

Gambar 1.1 Hasil Pra-Survei Literasi Keuangan Syariah



Sumber : Hasil Pra-Survei Peneliti 2026

Hasil pra-survei juga menunjukkan bahwa dari 37 mahasiswa yang menjadi responden lanjutan, sebesar 34,21% masih merasa ragu dalam memilih dan menggunakan produk perbankan syariah. Keraguan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa akuntansi memiliki latar belakang pendidikan keuangan, mereka belum sepenuhnya memiliki keyakinan dan pemahaman yang kuat dalam mengambil keputusan penggunaan produk perbankan syariah. Di sisi lain, sebesar 39,47% menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat dan aman. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan tingkat keyakinan di kalangan mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional perbankan syariah.

Literasi keuangan syariah mampu memberikan berbagai manfaat, khususnya bagi sektor jasa keuangan syariah maupun jasa keuangan secara umum. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah memiliki hubungan yang saling bergantung, sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki

masyarakat, maka semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (Nuraini et al., 2023).

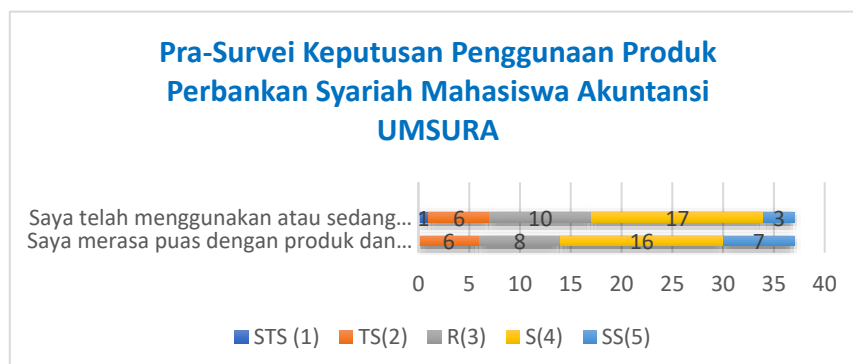
Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan antara lain transparansi dalam pelaksanaan bagi hasil yang kerap tidak sesuai dengan harapan nasabah, adanya pengawasan independen oleh DSN-MUI, serta tingkat responsivitas bank dalam menangani keluhan nasabah terkait pembiayaan maupun penarikan dana. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia tercatat sebesar 43,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,41 persen. Angka literasi yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih perlu ditingkatkan, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik dalam memilih dan mempertahankan rekening di bank syariah (Putri & Audira, 2026).

Dari 37 mahasiswa yang menjadi responden, sebanyak 67,6% menyatakan dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Namun demikian, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan keputusan untuk menggunakan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah dapat memahami perbedaan prinsip dan karakteristik kedua jenis bank, tidak semua mahasiswa memilih untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pertimbangan praktis, tingkat kepercayaan, kemudahan layanan, serta persepsi terhadap kinerja dan inovasi produk bank syariah.

Menurut Yulrefan *et al.*, (2025) Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan sistem operasionalnya. Bank konvensional menjalankan kegiatan keuangan dengan sistem bunga dan berlandaskan hukum positif yang berlaku, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang melarang riba, maysir, dan gharar serta menggunakan akad seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, perbedaan orientasi nilai dan pendekatan sistem keuangan tersebut menimbulkan implikasi terhadap praktik keuangan dan pemahaman masyarakat, sehingga penting untuk dipahami secara komprehensif.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah kerap menjadi bahan pembahasan. Meskipun bank konvensional memiliki sejarah yang lebih panjang, perbankan syariah tetap mampu bersaing secara kompetitif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan utama kedua jenis bank tersebut terletak pada landasan hukumnya, di mana bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Andriani *et al.*, 2025).

Gambar 1.2 Hasil Pra-Survei Keputusan Penggunaan Produk Perbankan Syariah



Sumber : Hasil Pra-Survei Peneliti 2026

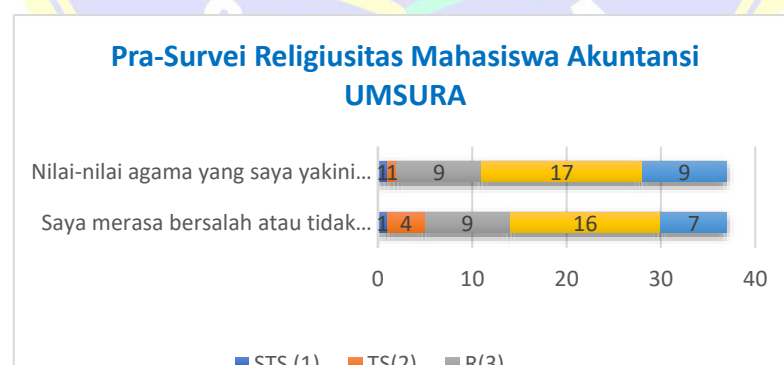
Dari 37 mahasiswa yang menjadi responden, sebanyak 17 mahasiswa atau sekitar 45,9% telah menggunakan produk perbankan syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa pada umumnya telah dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, tidak seluruhnya memilih untuk menggunakan produk perbankan syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan penggunaan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman konseptual, tetapi juga oleh faktor lain seperti preferensi pribadi, kemudahan akses, kebiasaan, serta persepsi terhadap manfaat produk perbankan syariah. Sementara itu, dari mahasiswa yang telah menggunakan produk perbankan syariah, sebanyak 16 mahasiswa atau sekitar 43,2% dari total responden menyatakan merasa puas terhadap produk dan layanan yang digunakan. Tingkat kepuasan yang relatif tinggi ini mencerminkan bahwa perbankan syariah mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna, baik dari sisi prinsip yang dijalankan maupun kualitas pelayanan. Kepuasan tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan serta mendorong keberlanjutan penggunaan produk perbankan syariah, sekaligus menjadi faktor pendorong bagi mahasiswa lain untuk mempertimbangkan penggunaan produk serupa.

Wulandari *et al.*, (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mahasiswa cenderung memilih bank yang menawarkan biaya administrasi rendah, skema bunga atau bagi hasil yang kompetitif, serta kemudahan bertransaksi dengan biaya yang efisien, sejalan dengan keterbatasan sumber daya finansial yang mereka

miliki. Kualitas layanan juga berpengaruh kuat terhadap preferensi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan keramahan petugas, kecepatan transaksi, dan kemudahan memperoleh solusi dari pihak bank. Bank yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan terpercaya dalam setiap interaksi layanan lebih dihargai oleh mahasiswa.

Nasabah bank konvensional cenderung memilih layanan perbankan berdasarkan kemudahan akses, keamanan, dan reputasi bank tanpa mempertimbangkan kesesuaian syariah, meskipun memahami pentingnya penggunaan produk sesuai ajaran Islam. Sebaliknya, nasabah bank syariah mendasarkan keputusannya pada kesesuaian produk dengan prinsip syariah, tingkat kepuasan layanan, serta pertimbangan biaya administrasi, sehingga lebih memilih tetap menggunakan bank syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa bagi sebagian nasabah muslim, kualitas layanan seperti kemudahan dan keamanan turut menjadi faktor penting selain aspek syariah, sehingga diperlukan upaya peningkatan layanan untuk memperkuat daya saing perbankan syariah (Prasasti, 2020)

Gambar 1.3 Hasil Pra-Survei Religiusitas Mahasiswa Akuntansi UMSURA



Sumber : Hasil Pra-Survei Peneliti 2026

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada 37 mahasiswa, ditemukan adanya perbedaan tingkat religiusitas yang tercermin dalam keyakinan, perasaan moral, dan praktik keagamaan yang berkaitan dengan keputusan penggunaan produk perbankan syariah. Sebanyak 17 mahasiswa atau sekitar 45,9 persen menyatakan bahwa nilai agama memengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk perbankan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan keuangan mahasiswa, meskipun tidak selalu menjadi faktor utama.

Keyakinan nasabah yang bersumber dari agama yang dianutnya memiliki keterkaitan erat dengan religiusitas. Religiusitas mencakup nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang tercermin dalam proses pengenalan produk kepada nasabah, serta berperan dalam membentuk tingkat pengetahuan dan perilaku individu, khususnya dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, religiusitas merupakan bagian yang menyatu dengan syariah, aqidah, dan akhlak, sehingga memengaruhi cara seseorang bersikap dan mengambil keputusan. (Nur et al., 2023)

Selain itu, 16 mahasiswa (43,2%) mengaku merasa tidak nyaman atau bersalah ketika melakukan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perasaan tersebut mencerminkan adanya dimensi moral dan etika yang bekerja dalam diri mahasiswa ketika berhadapan dengan pilihan layanan keuangan. Rasa bersalah atau ketidaknyamanan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh mahasiswa secara konsisten menggunakan produk perbankan syariah, nilai-nilai syariah tetap memengaruhi sikap dan evaluasi pribadi terhadap keputusan keuangan yang diambil

Falevy *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Aspek keagamaan, khususnya dimensi spiritual, menjadi salah satu faktor yang mendorong individu dalam menentukan pilihan layanan keuangan yang digunakan. Tingkat religiusitas yang lebih baik mencerminkan adanya kecenderungan individu untuk mempertimbangkan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap keputusan keuangan, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan dan keputusan dalam memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan yang digunakan.

Perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan lembaga keuangan konvensional serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Tantangan lainnya meliputi aspek regulasi, perlindungan data, dan kesiapan infrastruktur digital yang masih belum merata. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan layanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulhaq dan Fajar (2020), peluang dan tantangan perbankan syariah di era digital terletak pada kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern serta mengembangkan produk-produk inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih luas. (Afni *et al.*, 2025).

Prinsip syariah dalam layanan keuangan merupakan seperangkat aturan dan nilai Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap produk, akad, dan kegiatan

lembaga keuangan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam sistem keuangan syariah, terdapat beberapa prinsip utama, yaitu larangan riba atau bunga, sehingga keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil. Selain itu, terdapat larangan gharar yang menekankan kejelasan hak dan kewajiban dalam setiap akad, serta larangan maisir yang berkaitan dengan praktik perjudian dan spekulasi berlebihan. Kegiatan investasi dan pembiayaan juga hanya diperbolehkan pada sektor yang halal. Setiap transaksi harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), salam, istishna, serta akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Di samping itu, prinsip keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko secara adil menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam. (Ramadhani et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran literasi keuangan syariah dalam mendorong penggunaan produk perbankan syariah. Namun, hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan yang belum konsisten,

Tabel 1.1 Research Gap

Judul Penelitian, Nama & Tahun Penelitian	Kesimpulan
Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah (Nuraini et al., 2023)	Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan produk perbankan syariah.
Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Promosi, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank. (Ramadhani & Rahmi 2021)	Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah.

Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah di Yogyakarta (Ardiyanto & Widana 2024)	Literasi keuangan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah.
Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Perencanaan Keuangan, Dan Kesadaran Aspek Syariah Pada Mahasiswa Rumpun Ekonomi Syariah Di Indonesia Terhadap Keputusan Menggunakan Perbankan Syariah (Syamsuri & Noor, 2023)	Literasi keuangan Syariah dan perencanaan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan menggunakan perbankan Syariah.
Pengaruh Pengetahuan Produk, Inklusi Keuangan Syariah, Lingkungan Sosial, dan <i>Disposable Income</i> Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Rahayu & Hakim 2024)	Religiusitas mampu memoderasi pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah
Apakah Regiulitas Memoderasi Keputusan Nasabah Bank Syariah (Gultom & Siregar, 2022)	Religiusitas seseorang atau dominasi umat muslim yang banyak tidak menjadi ukuran mereka untuk memilih perbankan syariah.

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat adanya ketidakonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh literasi keuangan syariah dan peran religiusitas dalam pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah bank syariah. Hal ini dibuktikan

oleh penelitian Nuraini *et al.* (2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, serta Ramadhani dan Rahmi (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman individu terhadap konsep dan produk keuangan syariah dapat mendorong penggunaan layanan perbankan syariah.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ardiyanto & Widana (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah. Sejalan dengan itu, penelitian Syamsuri dan Noor (2023) juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan perencanaan keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan menggunakan perbankan syariah. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah belum tentu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, karena keputusan nasabah juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan layanan, kualitas pelayanan, promosi, kebutuhan praktis, dan lingkungan sosial.

Ketidakonsistenan hasil penelitian juga terlihat pada peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian Rahayu dan Hakim (2024) menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah, yang berarti tingkat religiusitas dapat memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antarvariabel tersebut. Sebaliknya, penelitian Gultom dan Siregar (2022) menemukan bahwa religiusitas tidak mampu

memoderasi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, sehingga tingkat religiusitas tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan perbankan syariah.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, baik terkait pengaruh literasi keuangan syariah maupun peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Ketidakkonsistenan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden, lokasi penelitian, serta indikator variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk perbankan syariah dengan memasukkan religiusitas sebagai variabel moderasi, sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dan relevan. Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai literasi keuangan, karena pada umumnya mereka kerap menghadapi berbagai permasalahan keuangan yang cukup kompleks (Bomantara et al., 2023).

Religiusitas digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena keputusan mahasiswa dalam menggunakan produk perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai agama (Novita Tri et al., 2023)

Oleh karena itu, berdasarkan uraian mengenai perkembangan keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta pentingnya peran mahasiswa akuntansi sebagai kelompok yang diharapkan memahami dan menggunakan produk perbankan syariah, maka penelitian ini perlu dilakukan. Surabaya sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi menjadikan mahasiswa akuntansi

sebagai objek yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut. Dengan demikian, penulis menetapkan judul penelitian “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Penggunaan Produk Perbankan Syariah pada Mahasiswa Akuntansi Se-Surabaya dengan Moderasi Religiusitas.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah pada mahasiswa Akuntansi se-Surabaya?
2. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah pada mahasiswa Akuntansi se-Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah pada mahasiswa Akuntansi se-Surabaya.
2. Untuk mengetahui kemampuan religiusitas dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah pada mahasiswa Akuntansi se-Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pengguna (User)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna, khususnya perbankan syariah dan pihak terkait, dalam merumuskan strategi peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan nilai religiusitas guna mendorong penggunaan produk perbankan syariah di kalangan mahasiswa.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perilaku keuangan syariah, mengenai peran literasi keuangan syariah dan religiusitas dalam proses pengambilan keputusan finansial.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan, maupun dasar pengembangan penelitian selanjutnya dengan topik sejenis, baik melalui penambahan variabel maupun penggunaan metode penelitian yang lebih mendalam.

4. Manfaat sebagai Bahan Pertimbangan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan, OJK, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang program edukasi keuangan syariah serta strategi peningkatan inklusi keuangan syariah secara lebih efektif.